



## PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn

میداد رلا نمد رلا □ مسد

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

**Pembanding**, Nomor KTP 3673030410870001, Tempat Lahir Serang, Tanggal Lahir 04 Oktober 1987, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kota Serang, **dahulu TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

### m e l a w a n

**Terbanding**, Nomor KTP 3673036311770002, Tempat Lahir Boyolali, Tanggal Lahir 23 Nopember 1977, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Serang, dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut,  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo

### DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serang Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Srg., tanggal 17 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak bernama Aqilla Putri Firgiansyah (p), tanggal lahir 19 Juni 2014 dan Muhammad Alvaro Putra Firgiansyah (L), Tanggal lahir 16 September 2015 berada di bawah hadhanah penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis 27 September 2018 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Srg., tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 28 September 2018 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Serang pada tanggal yang sama, terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 November 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Serang pada tanggal 26 November 2018, baik memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada kedua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Srg., tanggal 30 November 2018 yang menerangkan bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzag), sedangkan Penggugat/Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor

Hlm. 2 dari 7 hlm. salinan Putusan No.0015/Pdt.G/2019/PTA.Btn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1135/Pdt.G/2018/PA.Srg., tanggal 04 Desember 1918 tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzagē

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yang berbunyi “Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan perminta itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, sehingga dengan demikian untuk dapatnya suatu permohonan banding diperiksa pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tenggang waktu banding dan diajukan oleh Pemohon Banding sendiri (pihak prinsipal) atau dengan perantaraan kuasa hukumnya jika memakai kuasa hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding sudah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding yakni diajukan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, atau hari ke 10 sejak pembacaan putusan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh

Hlm. 3 dari 7 hlm. salinan Putusan No.0015/Pdt.G/2019/PTA.Btn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya dengan urutan sebagai berikut:

- 1). Bahwa Tergugat/Pembanding dalam memberikan jawaban lisan atas surat gugatan Penggugat/Terbanding, membantah dalil gugatan yang menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis. Menurut Tergugat/Pembanding rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding masih harmonis dan terakhir pada tanggal 31 Juli 2018 setelah sidang pertama Penggugat/Terbanding bertemu dan sempat melakukan hubungan suami isteri. Hal itu tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding dalam repliknya. Oleh karena tidak ada bantahan, berarti Penggugat/Terbanding mengakuinya, berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap;
- 2). Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding hanya satu orang, yaitu Nurhidayah binti H. Burhan, umur 32 tahun. Satu saksi bukan saksi (unus testis nulus testis);
- 3). Bahwa Tergugat/Pembanding sesuai dengan Berita Acara Sidang selalu hadir setiap persidangan, namun dalam putusan Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak pernah hadir, maka putusan tersebut dinyatakan cacat formal, karena putusan tidak sejalan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas. menurut Majelis Hakim Tingkat Banding rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut belum dapat dikatakan pecah, karena dalam proses gugatan cerai Penggugat/Terbanding masih melakukan hubungan suami isteri. Kemudian, gugatan Penggugat/Terbanding tidak didukung dengan bukti yang cukup, serta putusan mengandung cacat formal, karena tidak sesuai dengan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1135/Pdt.G/2018/ PA.Srg., tanggal 17 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram

Hlm. 4 dari 7 hlm. salinan Putusan No.0015/Pdt.G/2019/PTA.Btn



1439 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat/Terbanding karena gugatan Penggugat/ Terbanding tidak beralasan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan amarnya sebagaimana yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menerima Permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1135/Pdt.G/2018/PA.Srg., tanggal 17 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1439 Hijriyah

#### **dengan mengadili sendiri**

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 241.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 7 hlm. salinan Putusan No.0015/Pdt.G/2019/PTA.Btn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu **tanggal 20 Februari 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Dr. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dr. H. HARDINAL, M.Hum.**, serta **Drs. H. NOOR ACHYAD Hw,S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, **tanggal 4 Februari 2019 Masehi** Nomor 0015/Pdt.G/2019/PTA.Btn., putusan mana dibacakan pada hari Rabu **tanggal 6 Maret 2019 Miladiyah**, bertepatan dengan **tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MANSYUR SYAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, S.H., M.Hum**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. H. HARDINAL, M.Hum.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. NOOR ACHYAD Hw,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MANSYUR SYAH, S.H.**

Hlm. 6 dari 7 hlm. salinan Putusan No.0015/Pdt.G/2019/PTA.Btn



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah  
sesuai dengan aslinya oleh

**PANITERA**

**H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.**

Hlm. 7 dari 7 hlm. salinan Putusan No.0015/Pdt.G/2019/PTA.Btn

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)